



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (6) dan 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Peneliti adalah dosen, mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan, baik secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Penelitian di UNESA:

1. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. meningkatkan daya saing bangsa dengan memperhatikan keunggulan UNESA.

Pasal 3

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan:

1. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
2. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. pengumuman;
- b. pengusulan;
- c. penyeleksian dan/atau penugasan;
- d. penetapan;
- e. pelaksanaan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. penilaian luaran.

Pasal 5

- (1) LPPM wajib menyusun Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :
 - a. jenis luaran; dan
 - b. indikator capaian.

Pasal 6

LPPM melakukan seleksi calon reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :
 - a. dana internal UNESA; dan
 - b. dana eksternal.
- (2) Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai :
 - a. perencanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1) UNESA wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Dana pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) digunakan untuk membiayai :
 - a. manajemen Penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas Peneliti;
 - c. insentif publikasi Ilmiah; dan
 - d. insentif Kekayaan Intelektual.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2023
KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

